



GEREJA KRISTEN PASUNDAN
ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 L.embaran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi. Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

HASIL KONVEN

PENDETA GEREJA KRISTEN PASUNDAN

28 - 30 SEPTEMBER 2020

(dilaksanakan secara daring)

A. PENDAHULUAN

Kondisi pandemi ini jelas membawa pengaruh ke dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan gereja. Kondisi ini memerlukan berbagai bentuk penyesuaian terhadap berbagai bentuk “kebiasaan” yang selama ini telah dilakukan, terutama dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan upaya pencegahan serta pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, Konven Pendeta GKP di tahun 2020 telah dilaksanakan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi zoom pada tanggal 28-30 September 2020

Konven Pendeta GKP di tahun 2020 ini secara khusus merumuskan berbagai hal terkait bentuk respons gereja di masa pandemi, khususnya terkait dengan pelaksanaan pelayanan sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus, kebaktian penahbisan, bentuk kebaktian dan kegiatan gerejawi lainnya.

Sebelum tiba pada keputusan bersama terkait hal-hal di atas, maka ada beberapa hal prinsip lainnya yang perlu untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka melakukan pelayanan *hybrid* (antara yang bersifat *onsite/offline*/luring dengan yang memanfaatkan serta menggunakan kemajuan teknologi informasi, yaitu:

1. GKP tidak menafikan perkembangan teknologi informasi dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperluas cakupan dan jangkauan persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya. Perkembangan teknologi informasi justru akan memperkaya bentuk, ragam dan metode serta memperluas cakupan dan jangkauan pelayanan gereja di masa yang akan datang (lihat Alkitab BIMK 1 Korintus 9:22)

Tema: “ Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan ”
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 L.emboran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi. Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

2. GKP memahami pemanfaatan perkembangan teknologi informasi ini menjadi bentuk pelayanan *hybrid* yang melengkapi dan bukan menggantikan pelayanan konvensional gereja.
3. GKP memahami pelayanan *hybrid* yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini dilakukan dengan berdasarkan pada anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus (bandingkan Efesus 3:7-9) yang harus terus dibagikan dan dirasakan oleh semua orang, serta melampaui batasan-batasan yang ada termasuk batasan ruang dan waktu (bandingkan Markus 16:15, Filipi 4:7, Titus 1:3). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi haruslah tetap dilihat sebagai upaya memanusiakan manusia.
4. GKP memahami hasil konven pendeta GKP tahun 2020 (hasil konven tentang pelaksanaan baptisan, perjamuan kudus dan penahbisan di masa pandemi) ini menjadi bagian dari sikap dan respons GKP terhadap realitas *hybrid* yang lebih luas dan sudah ada di depan mata, serta mau tidak mau harus dihadapi. Pelayanan *hybrid* tidak sekedar dilakukan di masa pandemi, tetapi juga dapat dilakukan terus sesudahnya.

Hasil konven ini adalah respons GKP terhadap situasi pandemi Covid-19 dan sekaligus kebencanaan lain pada umumnya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu penting untuk dipahami:

1. Keadaan kebencanaan yang dipahami adalah **keadaan di mana anggota jemaat tidak memungkinkan hadir di dalam gedung gereja untuk mengikuti kebaktian atau kegiatan gerejawi lainnya (pertemuan jemaat secara massal / mengundang orang banyak dan dilakukan secara tatap muka).**
2. Dengan demikian, **bila tidak terjadi situasi kebencanaan, maka apa yang dicantumkan di dalam hasil konven (mengenai pelaksanaan sakramen dan penahbisan di masa pandemi) ini tidak diberlakukan.**

Sesuai dengan ketentuan TG dan PPTG GKP, Majelis Sinode GKP akan membawa hasil konven ini ke dalam Rapat Kerja Sinode 2021 untuk dijadikan konvensi GKP. Hanya saja, oleh karena kebutuhan dan urgensinya, maka sekalipun belum menjadi konvensi, maka hasil konven ini tetap dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kebaktian dan kegiatan

Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 L.embaran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi. Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

gerejawi di tengah situasi kebencanaan pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan konteks lokal jemaat GKP.

B. MENGENAI BAPTISAN KUDUS

1. GKP memahami bahwa Sakramen Baptisan Kudus adalah sakramen yang menunjuk pada pengampunan dan keterhisaban seseorang ke dalam gereja. Dalam pemahaman ini baptisan tidak menentukan keselamatan sebab keselamatan merupakan anugerah Allah. Baptisan dipahami sebagai tanda dan materai perjanjian kasih karunia Allah dengan umat-Nya dengan tujuan:

- Sebagai partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa orang yang dibaptis itu menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
- Sebagai penyucian, pembenaran, dan pengudusan yang Allah kerjakan dalam Kristus dan dalam Roh Kudus. Baptisan mengungkapkan inti berita keselamatan: dibersihkan dari dosa, hubungan dengan Allah sudah dipulihkan kembali oleh pengorbanan Kristus.
- Sebagai tanda masuknya seseorang dalam persekutuan dengan Kristus dan dengan jemaat/gereja sebagai tubuh Kristus.
- Sebagai tanda pengakuan iman atau kesaksian bahwa kita percaya kepada rahmat Allah dan bahwa oleh rahmat itu kita beroleh pengampunan dosa serta mengikrarkan janji kesetiaan kita kepada Allah.

GKP mengakui dan melaksanakan dua jenis Sakramen Baptisan Kudus, yaitu Baptisan Kudus untuk anak dan dewasa (TG-Tata Dasar GKP pasal 10 ayat 2).

2. Dalam situasi pandemi, konven pendeta menyepakati:

- a. Pelaksanaan Sakramen Baptisan Kudus Anak dan Dewasa dapat dilaksanakan dengan dasar teologis-liturgis:
 - i. Ketersediaan dan kerinduan orang tua untuk membawa anak-anak mereka dan mengambil tanggung jawab untuk memperkenalkan iman Kristiani kepada anak; ketersediaan calon baptis dewasa.
 - ii. Ritus baptisan sebagai sakramen memiliki dua unsur, yakni simbol yang kelihatan dan materai atau formulasi yang diucapkan. Simbol bisa diganti tapi hanya bila simbol itu tidak ada atau tidak ditemukan lagi, selama air masih ada maka pada

Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 L.emboran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

prinsipnya tetap dihadirkan. Pada saat pelaksanaan baptisan antara pelayan baptisan dan peserta baptisan tidak melakukan sentuhan fisik.

- b. Pelaksanaan kebaktian, Sakramen Baptisan Kudus Anak dan Dewasa perlu disesuaikan dengan memperhatikan:
 - i. Unsur-unsur liturgi seperti Berhimpun/Menghadap Tuhan (votum & salam, pengakuan dosa, berita anugerah pengampunan), Pemberitaan Firman, Respons Umat (pengakuan iman, persembahan, dan doa syafaat), Sakramen Baptisan Kudus, dan Pengutusan dan Berkat.
 - ii. Durasi waktu.
 - iii. Protokol kesehatan.
 - iv. Koordinasi dengan pemerintah setempat.
 - v. Pelaksanaan Sakramen Baptisan Kudus Anak:
 1. Dapat dilaksanakan dalam Kebaktian Minggu di gedung gereja yang hanya dihadiri oleh orang tua, anak, dan pelayan;
 2. Jika tidak dapat dilaksanakan di gedung gereja, maka pelaksanaan baptisan di rumah sebagai bentuk perluasan dari pelayanan baptisan yang sudah dilakukan di gereja;
 3. Dalam situasi yang sangat darurat dan berkepanjangan sehingga tidak dapat dilaksanakan baik di gedung gereja maupun di rumah maka sakramen baptisan bisa dilakukan secara daring (*live streaming*) dengan memperhatikan detail pelaksanaan dan makna simbolisnya; atau
 4. Ditunda sampai situasi dinyatakan kondusif.
 5. Akan ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan opsi Sakramen Baptisan Kudus Anak.
 - vi. Pelaksanaan Sakramen Baptisan Kudus Dewasa dapat dilaksanakan:
 1. Dalam kebaktian minggu di gedung gereja.
 2. Peserta baptis berusia 60 tahun ke bawah dan tidak memiliki penyakit penyerta.
 3. Konven pendeta menyepakati agar Majelis Sinode membuat dan mengirimkan surat ke jemaat-jemaat terkait prinsip-prinsip Sakramen Baptisan Kudus di masa pandemi.
 4. Konven pendeta menyepakati jika ada jemaat yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan Sakramen Baptisan Kudus Anak dan Dewasa maka Majelis Jemaat perlu menyampaikan surat pastoral ke anggota jemaat yang

Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 L.embaran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi. Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 06112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

menjelaskan pengertian Baptisan Kudus menurut GKP, peran orang tua dalam mendidik anak, dan alasan penundaan Baptisan Kudus di jemaat tersebut.

C. MENGENAI PERJAMUAN KUDUS

1. Konven menyepakati pemahaman teologi GKP tentang Perjamuan Kudus secara daring dalam konteks kebencanaan yang telah dibahas dalam konven ini:
 - a. Makna Perjamuan Kudus menurut tradisi reformasi (Calvinis). Johannes Calvin, berpandangan bahwa roti dan anggur Perjamuan Kudus adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Kristus bukan hadir di dalam roti dan anggur, tetapi di tengah-tengah umat-Nya yang sedang melakukan Perjamuan Kudus. Kehadiran Kristus tersebut adalah kehadiran secara rohani, bukan secara jasmani.
 - b. Perjamuan Kudus merupakan perayaan solidaritas Allah terhadap manusia yang menderita.
2. Konven menyepakati pelaksanaan Perjamuan Kudus secara daring sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjamuan Kudus luring yang dilayankan di gereja oleh pendeta dan penatua. Dalam pelaksanaannya bisa dalam bentuk siaran langsung (*live streaming*) atau siaran tunda (*recorded*) yang ditentukan waktunya oleh Majelis Jemaat.
3. Majelis Sinode menyiapkan panduan teknis Perjamuan Kudus yang bersifat umum dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Majelis Jemaat mempersiapkan pelaksanaan Perjamuan Kudus sesuai dengan ketentuan TG-PPTG GKP, antara lain:
 - i. Melakukan pewartaan mengenai waktu dan pendataan anggota jemaat yang dapat mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus.
 - ii. Melakukan persiapan bersama anggota jemaat yang akan menerima Perjamuan Kudus
 - b. Majelis Jemaat mengimbau anggota jemaat untuk mengikuti ibadah dan Perjamuan Kudus secara daring dengan sikap beribadah, pakaian yang rapi, dan mengikuti seluruh ibadah dari awal sampai akhir.
 - c. Majelis Jemaat mengimbau anggota jemaat mempersiapkan salah satu ruangan di rumahnya (misalnya: ruang tamu atau ruang keluarga) untuk menjadi ruang ibadah

Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemseintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 L.emboran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi. Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

keluarga dengan penataan khusus dan menyediakan meja untuk roti dan anggur perjamuan serta simbol-simbol ibadah seperti Alkitab, lilin, salib, dll.

- d. Majelis Jemaat mempersiapkan dan mendistribusikan roti dan anggur sebelum pelaksanaan Perjamuan Kudus dengan mempertimbangkan beberapa faktor: higienis, praktis, keamanan. Dalam hal Majelis Jemaat tidak dapat mendistribusikan ke seluruh anggota jemaat, maka Majelis Jemaat dapat menyediakan panduan teknis terkait penyediaan roti dan anggur di keluarga yang tidak terdistribusi. Bila tidak tersedia roti dan anggur, keluarga dapat menggantinya sesuai dengan arahan Majelis Jemaat dan kondisi masing-masing.
 - e. Majelis Jemaat memperhatikan kondisi anggota jemaat yang mengalami kesulitan dalam mengikuti ibadah secara daring baik karena keterbatasan gawai/alat, internet atau keterbatasan lainnya sehingga tetap dapat dilayani dengan metode lain. Misalnya *video call*, layanan telepon, bergabung dengan keluarga anggota jemaat lain yang lokasinya berdekatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
4. Hal-hal yang tidak diatur dalam panduan umum pelaksanaan Perjamuan Kudus daring dari Majelis Sinode, dapat disesuaikan dengan kondisi jemaat setempat.

D. MENGENAI KEBAKTIAN PENAHBISAN

Konven menyepakati Kebaktian Penahbisan tetap dapat dilakukan pada situasi krisis atau bencana (seperti Covid-19) dalam pemahaman seperti berikut:

1. GKP memaknai ritus penumpangan tangan dalam Kebaktian Penahbisan sebagai simbol suksesi apostolik (Pemanggilan dan Pengutusan) yang dilaksanakan dalam sebuah kebaktian sebagai persekutuan yang memanggil, mendoakan, dan mendukung pelayan tertahbis. Persekutuan dinyatakan melalui kehadiran Majelis Sinode, Pendeta, utusan Jemaat dan Pendeta di wilayah sekitar merujuk kepada Tata Kebaktian Penahbisan Vikaris ke dalam jabatan Pendeta GKP tahun 2015.
2. Ritus penumpangan tangan dalam Kebaktian Penahbisan dapat dilakukan oleh satu atau beberapa Pendeta dan anggota Majelis Sinode.
3. Mengenai hari pelaksanaan dapat dilaksanakan pada hari minggu atau hari lainnya, jumlah penghadir pelayan kebaktian dan anggota jemaat, serta bentuk Tata Kebaktian

Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 Lombaran Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

Penahbisan diatur berdasarkan kondisi keamanan serta protokol kesehatan yang berlaku (misalnya izin aparat, zonasi, usia, dsb).

4. Rekomendasi ini juga berlaku untuk pelaksanaan Kebaktian Emeritasi.

E. MENGENAI BENTUK KEBAKTIAN DAN KEGIATAN LAIN DI MASA PANDEMI

1. Penjelasan dan panduan lebih lanjut akan segera dibuat oleh Majelis Sinode GKP berdasarkan hasil konven ini dan dalam pelaksanaannya tetap mempertimbangkan konteks lokal jemaat GKP
2. Pelaksanaan kebaktian lain (selain kebaktian sakramen dan penahbisan yang menjadi bahasan khusus konven 2020), secara prinsip mengikuti cara pelaksanaan kebaktian sakramen dan penahbisan, yaitu dapat dilakukan secara *onsite* (tatap muka, pertemuan langsung di gedung gereja), secara daring (*online*) atau mengombinasikan kedua bentuk pelayanan (*online dan onsite / daring dan luring*, atau *hybrid*).
3. Di dalam pelaksanaan kebaktian dan kegiatan lain secara tatap muka (*onsite/ luring*) di masa pandemi, seluruh Majelis Jemaat GKP sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kebaktian di jemaat, harus memperhatikan kondisi setempat, protokol kesehatan dan agar terus berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 setempat.
4. Mengenai pelaksanaan rapat-rapat di tingkat Jemaat, Klasis dan Sinode secara daring (*online*) di masa pandemi Covid-19 ini, maka konven pendeta GKP tahun 2020 menghasilkan keputusan bahwa rapat-rapat secara daring memiliki kekuatan legalitas yang sama dengan pelaksanaan rapat-rapat luring / *onsite*.

F. PENUTUP

Konven pendeta tahun 2020 ini memang secara khusus membahas dan menyepakati hal-hal prinsip dan teknis terkait pelaksanaan kebaktian sakramen, penahbisan, kebaktian lain dan juga kegiatan gerejawi lain di masa pandemi. Hasil konven ini menjadi bagian dari respons GKP terhadap situasi pandemi yang memerlukan gerak cepat, dan sekaligus menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh bagian GKP dalam menghadapi situasi pandemi lain yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)



GEREJA KRISTEN PASUNDAN

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

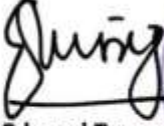
MAJELIS SINODE

Badan Hukum: Keputusan Pemernintah No. 15 Tgl. 8 April 1936 Lombarin Negara No. 176 Tgl. 17 April 1936
Surat Keterangan Dirjen Bimbi Masyarakat Kristen Dept. Agama No. Dd/P/VI/72/807/70. Tgl. 30 Oktober 1970
Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Dept. Agama No. 9 Tgl. 27 Januari 1988
Kantor Sinode : Jalan Dewi Sartika No. 119 - Bandung 40252
Telepon : 022-5208723, 08112361777
Alamat Surat : Kotak Pos 1051 Bandung 40010
E-mail : sinodegerejakristenpasundan@yahoo.com

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka pelayanan *hybrid* yang memadukan pelayanan daring dan luring (*online* dan *offline*) adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, bahkan telah ada di depan mata kita bersama. Oleh karena itu, pelayanan *hybrid* secara umum, tetap terbuka untuk terus dilakukan oleh GKP.

Bandung, 1 Oktober 2020

Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan


Pdt. Edward Tureay, S.Th.
Ketua Umum


Pdt. Ferly David, S.Th., M.Si.
Sekretaris Umum



Tema: "Dengan Karsa dan Pembaruan Allah : GKP Mengukir Karya dalam Pelayanan"
(Band. Maz. 51:10-14; 2 Kor. 5:15,17; Lukas 10:25-37)